



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 SEPTEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 326] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dorel Almir
2. Abda Khair Mufti
3. Muhammad Hafidz

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 September 2018, Pukul 10.34 – 10.43 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Dorel Almir
2. Abda Khair Mufti
3. Muhammad Hafidz

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, dalam persidangan hari ini yang hadir, sebelah kanan saya, Pak Dorel Almir. Sebelah kiri saya, Pak Abda Khair Mufti. Dan saya sendiri, Muhammad Hafidz. Seluruhnya Prinsipal, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Ini Pak Dorel Almir, ini ke ... akrab banget. Rasanya kemarin baru kita ketemu, ya? Ini sudah ketemu lagi. Jangan-jangan ada permohonan lagi setelah ini, ini?

Baik. Berdasarkan persidangan pendahuluan, kita sudah memberikan beberapa catatan, masukan, saran kepada Pemohon. Nah, kalau ada perubahan karena catatan-catatan dari Majelis sebelumnya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Persilakan!

**4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Juga nanti kalau ... apa ... menunjuk halaman kalau bisa, jadi kita bisa melihat juga nanti yang mana yang diperbaiki.

**6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih.

## 8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Perbaikan yang sudah kita sampaikan kemarin ada di Kepaniteraan. Ada dalam halaman 5, Yang Mulia, pada kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Kami menganggap Pasal 326 Undang-Undang Pemilu berpotensi merugikan kepentingan Para Pemohon yang ingin dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan ... seakan-akan hendak mau melupakan kepentingan rakyat, itu ada di halaman 5.

Kemudian, di halaman 6, di bagian atas. Para Pemohon menambahkan tentang kemungkinan upaya memengaruhi pilihan pemilih melalui faktor ekonomi juga ada. Melalui jual-beli suara atau buying and selling vote akibat ketiadaan batas besaran pemberian dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari pasangan calon presiden dan wakil presiden itu sendiri, maupun partai politik pengusulnya.

Kemudian, di bagian alasan-alasan permohonan, ada di halaman 7 angka 3, itu sebelumnya tidak ada. Kemudian, Para Pemohon sampaikan dari frasa *bahwa pemilu presiden dan wakil presiden itu seharusnya tidak semata-mata hanya dianggap sebagai sekadar pesta demokrasi 5 tahunan*, gitu. Karena kami melihat tidak mungkin ada pembaharuan tata ... tata kelola pemerintahan yang baik apabila korupsi masih menjadi bagian dari watak dan karakter kekuasaan.

Kemudian, selanjutnya di halaman 8, di angka 4. Itu juga kami menambahkan se ... secara keseluruhan baru. Artinya betul-betul apakah argumentasi tentang jujur dan adil itu menjadi batu uji dalam Pasal 326 Undang-Undang Pemilu?

Selanjutnya, di halaman 9, di angka 8. Itu juga argumentasi kami yang baru dari permohonan sebelumnya. Kami menganggap bahwa pembatasan pemberian dana kampanye, yakni ditujukan untuk mencegah domita ... dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye. Jadi, kami melihat bahwa seharusnya kemandirian pejabat publik itu sangat penting demi kepentingan rakyat.

Kemudian, selanjutnya di halaman 10, angka 10. Sesuai dengan saran Yang Mulia, apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka setidaknya dengan adanya pengaturan batasan besaran dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang berasal dari pasangan calon dan yang berasal dari partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul, justru akan memberikan kesetaraan bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden karena apabila tidak ada pembatasan, maka salah satu pasangan calon yang memiliki kekuatan uang melimpah akan lebih dominan dan mereduksi potensi calon lain yang kurang memiliki daya saing ekonomi. Dari argumentasi itu, kami menghilangkan

batasan yang dihitung sendiri oleh Para Pemohon, tapi lebih kepada ... mengacu kepada Pasal 327 tentang Pembatasan Sumbangan ... Besaran Sumbangan Kampanye Pilpres.

Di ... akhirnya, di petitum, kami ubah, Yang Mulia, dari yang sebelumnya, yaitu isinya, "Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang berasal dari pasangan calon, partai politik, dan/atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon atau pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah berupa pemberian atau sumbangan yang sah menurut hukum, serta bersifat tidak mengikat."

Artinya, kami meminta agar pemberian dana sumbangan kampanye at ... yang dari pasangan calon maupun dari partai politik dipersamakan dengan pemberian sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau kelompok lainnya.

Yang terakhir, kami meminta agar Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian, perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

## **9. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, ya. Jadi, ada beberapa penambahan dan penajaman dibandingkan permohonan sebelumnya di perbaikan permohonan ini dan nanti kami dari ... apa ... dari Panel akan menjelaskan ini kepada Pleno terkait dengan permohonan ini. Ada ... cukup? Ini kami merasa sudah cukup nanti kita akan ... apa ... kita sampaikan ke ... apa ... RPH.

RPH lah yang akan menentukan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini nanti akan diteruskan ke Pleno atau cukup berhenti sampai di sini, itu menjadi otoritas ... apa namanya ... otoritas RPH yang menentukan 9 hakim. Makanya kami kemarin mengatakan, "Tolong dicarikan bantuan argumentasi yang kuat untuk menyampaikan ke RPH."

Karena setelah Pemohon menjelaskan ke kami, kewenangan menjelaskan ke RPH itu berpindah dari kami ... ke tangan kami, gitu. Dengan ada bantuan tambahan ini, ini tentu akan disampaikan nanti ke RPH dan perkembangan selanjutnya Saudara silakan menunggu.

Sebelum perbaikan permohonan ini kita tutup, kita mau mengesahkan alat bukti dulu, ya? Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, ya?

**10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, sudah di ... apa ... diperiksa dan sudah lengkap, kita sahkan, ya?

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau ditambahkan?

**12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Dengan demikian, sidang perbaikan permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.43 WIB**

Jakarta, 19 September 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.